



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1792 /KPTS/M/2020  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
PERIODE 2021-2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, perlu menetapkan susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/DPR RI/II/2020-2021 perihal Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024;
  2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/21494/DPR RI/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Penyampaian Keputusan DPR RI tentang Persetujuan DPR RI terhadap Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024, yang selanjutnya disebut Pengurus LPJK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK;
- b. mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. menetapkan rencana kerja LPJK;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPJK secara berkala kepada Menteri; dan
- e. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LPJK.

2. Anggota :

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan kewenangan LPJK serta menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. berkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan LPJK;
- d. melaksanakan tugas Ketua LPJK dalam hal berhalangan melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua LPJK;
- f. menghadiri rapat LPJK; dan
- g. memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan rancangan kebijakan yang kepada Menteri.

KETIGA : Masa kerja Ketua dan Anggota Pengurus LPJK Ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 991/KPTS/M /2016 tentang Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 992/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; dan
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1792 /KPTS/M/2020  
TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI PERIODE 2021-2024

No.	Nama	Susunan Anggota
1.	Ir. Taufik Widjoyono, M.Si	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng, IPU	Anggota
3.	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU., ASEAN., Eng.	Anggota
4.	Agus Gendroyono, ST., MT.	Anggota
5.	Ir. Tri Widjanto, MT.	Anggota
6.	Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi	Anggota
7.	Prof. Dr. Manlian Ronald Adventus Simanjuntak, ST., MT., D.Min	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

